BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ibadah yang di tetapkan Allah SWT kepada semua makhluk yang hidup dimuka bumi ini untuk saling berpasang-pasangan.[1] Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-nisa/4:1 yang berbunyi :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".[2]

Akad pernikahan seperti halnya akad-akad yang lainnya pasti akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, baik sebelum akad dilaksanakan maupun setelah akad dilaksanakan, salah satunya yaitu mahar.

Mahar adalah sebuah pemberian wajib dari calon suami untuk seorang istri yang bertujuan untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih.[3] Memberikan mahar

[1] Rahmawati Theodora, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Isteri)* (Duta Media Publishing, 2021), h.15.

[2] Lukman Hakim Saifuddin, *AlQuran Kemenag Edisi Penyempurnaan-2019* (KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI, 2019).

[3] Theodora, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Isteri)*, h.80-81.

adalah sebuah bagian dari prinsip yang ada pada hukum perkawinan.[4] Hal ini yang mana dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa mahar merupakan pemberian wajib seorang lelaki kepada seorang perempuan, baik pemberian dalam bentuk barang, uang, ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan dalam agama Islam.[5] Mahar dapat diartikan juga sebagai lambang dan bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan, dan bentuk ketulusan hati seorang lelaki untuk menggauli seorang perempuan secara *maʿrūf*.[6] Kewajiban mahar dijelaskan dalam firman Allah QS. An-nisa/4:4 yang berbunyi:

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".[7]

Pada ayat ini menjelaskan bahwa membayar mahar merupakan suatu kewajiban. Dan pada ayat tersebut juga dijelaskan bahwa mahar merupakan komitmen cinta yang diberikan dengan penuh sukarela dan suka cita. Kedua kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mahar tidak seharusnya memberatkan seorang pria apalagi menghalanginya untuk menikahi seorang perempuan. Ayat ini berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali, untuk tidak mengambil hak dari calon istri tersebut kecuali ada ijin dari calon istri untuk menggunakannya atau calon istri tersebut menyerahkan mahar itu dengan sukarela.[8]

---

[4] Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Gama Media, 2017), h.65.

[5] Direktur Bina, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Kementrian Agama, 2017), h.17.

[6] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3* (Cakrawala, 2008), h.413.

[7] Hakim Saifuddin, *AlQuran Kemenag Edisi Penyempurnaan-2019*.

[8] ibn Ali AL-Ansyari, *Al-Mizan Al-Kubro* (Toha Putra, 2003), h.116.

Hukum Islam sendiri tidak memberikan batasan baku tentang besaran jumlah mahar. Akan tetapi, sabda Rasulullah saw melalui berbagai hadis menganjurkan mahar itu ringan dan mudah penetapan mahar sebagai kewajiban suami yang diberikan kepada istri adalah sebagai lambang keseriusan dan bentuk penghormatan terhadap istri, serta sebagai simbol ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *maʿrūf*. Pemahaman terhadap mahar sebagai tanda ketulusan hati dan kasih sayang ini penting sebab ada sebagian kalangan beranggapan mahar merupakan alat tukar.[9] Mahar boleh dalam bentuk uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda bernilai atau berharga lainnya. Mahar yang akan diserahkan kepada calon pengantin wanita diharuskan memenuhi syarat sebagai berikut: harta/bendanya berharga, barangnya suci, dan dapat diambil manfaat, barangnya bukan barang *Ghashab*, bukan barang yang tidak jelas keadaannya.[10]

Di Indonesia sendiri, mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni dari pasal 30 sampai pasal 38, yang menyatakan bahwa mahar diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenis yang disepakati kedua belah pihak, dan mahar tersebut apabila mengandung barang yang cacat atau kurang, tetapi calon mempelai bersedia menerimanya maka mahar tersebut dianggap boleh. Sementara dalam Ijtima Fatwa MUI, mahar tidak

---

[9] Direktur Bina and Keluarga sakinah, *Kompilasi Hukum Islam* (Kementrian Agama, 2018), h.34.

[10] Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab :J'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Jawad Mughniyyah* (Lentera, n.d.), h.291-292.

dijelaskan akan tetapi hanya membahas hukum mata uangnya.[11] Akan tetapi masih banyak perbedaan pendapat dari ulama-ulama mengenai kebolehan menggunakan uang digital tersebut, baik dari ulama NU, Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh agama di Masyarakat. Dengan berkembangnya sebuah teknologi keuangan digital, munculnya uang digital seperti Bitcoin, crypto, Ethereum dan uang digital lainnya menambah kompleksitas dalam praktik pernikahan.[12] Fenomena ini membawa tantangan baru terkait keabsahan uang digital sebagai mahar dalam konteks hukum Islam.

Di Indonesia, praktik ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan telah diterapkan oleh beberapa pasangan. Sebagai contoh, pernikahan seorang selebritas sekaligus musisi tanah air, Kevin Aprilio dengan Vicy Melanie pada tahun 2020 yang menggunakan mahar berupa uang tunai dan mahar digital berbentuk Crypto. Selain itu, terdapat pula kasus pernikahan masyarakat umum yang viral, seperti pasangan pengantin di Karawang yang menggunakan mahar berupa 1 koin Ethereum, serta pasangan di Jakarta yang memberikan mahar berupa puluhan ribu koin Ripple (XRP) dan Cardano (ADA). Tidak hanya di dalam negeri, fenomena ini juga terjadi secara global, salah satunya pernikahan di India yang sempat menggemparkan publik karena menggunakan aset digital berupa *Non-Fungible Token* (NFT) dan mata uang kripto sebagai mahar utamanya.

---

[11] Nur Aisa Hilda et al., "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan dengan Mahar Bitcoin," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 10 (2023): h.7785, https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3002.

[12] Boby Juliansjah Megah Miko, "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): h.129, https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1992.

Penggunaan uang digital sebagai mahar menimbulkan perdebatan terkait apakah hal tersebut sah atau tidak. Menurut hasil Ijtima MUI menjelaskan dan menetapkan mengenai keabsahan mata uangnya saja sehingga menimbulkan kekaburan hukum mengenai boleh tidaknya menggunakan mahar menggunakan uang digital tersebut.[13]

Seiring perkembangan teknologi telah menghadirkan Bitcoin sebagai bentuk mahar dalam pernikahan, yang dianggap bernilai investasi jangka panjang. Namun, penggunaannya menimbulkan perdebatan dalam hukum Islam karena sifatnya yang fluktuatif, tidak berwujud fisik, dan belum diakui sebagai alat tukar sah.[14] Meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengharamkan cryptocurrency sebagai alat transaksi, akan tetapi statusnya sebagai mahar pernikahan masih diperdebatkan. Dalam Islam, mahar harus jelas, bernilai, dan dapat diserahterimakan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai keabsahan Mata uang digital sebagai mahar dalam perspektif kedua hukum tersebut.

Dari penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Mahar terkait fenomena yang saat ini terjadi di era modern mengenai pemberian mahar berupa uang digital dengan menulisnya menjadi sebuah Proposal Skripsi yang berjudul ***"KEABSAHAN MAHAR MENGGUNAKAN UANG DIGITAL PERSPEKTIF IJTIMA' FATWA MUI"***.

[13] "HUKUM-CRYPTOCURRENCY.Pdf," n.d., h.13-14.

[14] Miko, "Konsepsi Hukum Mahar *Cryptocurrency* dalam Perkawinan," h.129.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan - ketentuan mengenai mahar menggunakan uang digital dalam perspektif Ijtima Fatwa MUI, terkait dengan jenis dan bentuk mahar yang sah?
2. Apakah penggunaan uang digital, dapat dianggap sah sebagai mahar dalam perspektif Ijtima Fatwa MUI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengenai mahar dalam perspektif Ijtima Fatwa MUI, terkait dengan jenis dan bentuk mahar yang sah
2. Untuk mengetahui apakah penggunaan uang digital, dapat dianggap sah sebagai mahar dalam perspektif Ijtima Fatwa MUI

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis hasil dari penelitian ini adalah sebagai partisipasi dalam upaya memperkaya wawasan keilmuan, dan juga dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa di perguruan tinggi khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam, maupun masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis dapat digunakan sebagai acuan atau referensi tambahan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan Bagaimana Keabsahan mahar dalam bentuk uang digital. Dan tentunya, sebagai syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya suatu perbedaan penafsiran dengan maksud utama penulis dalam membangun kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun yang perlu untuk penulis jelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Keabsahan, Menurut KBBI adalah sah, Keabsahan adalah keadaan atau status sesuatu yang sah menurut hukum, aturan, atau ketentuan yang berlaku.[15] Keabsahan pada penelitian ini menunjukkan bahwa suatu tindakan, dokumen, atau keputusan memiliki kekuatan hukum dan diakui secara resmi
2. Mahar Menurut KBBI adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.[16] Mahar yang dimaksud pada penelitian ini yaitu berupa mahar menggunakan uang yang tidak berbentuk fisik
3. Uang digital, Menurut KBBI adalah alat tukar atau standar ukur nilai (kesatuan hitung) yang sah, dalam bentuk elektronik yang disahkan pemerintah suatu negara.[17]Adapun yang di maksud dalam penelitian ini adalah uang *crypto* dan *e wallet*.

---

[15] "Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.Pdf," n.d., h.172.

[16] "Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.Pdf," h.895.

[17] "Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.Pdf," h.1575.

4. Cryptocurrency, adalah aset digital atau mata uang virtual yang dijamin menggunakan teknologi kriptografi, sehingga transaksinya bersifat aman, tidak dapat dipalsukan, dan tidak memerlukan otoritas sentral (seperti bank sentral atau pemerintah) untuk memvalidasinya.
5. Uang Elektronik Syariah adalah instrumen pembayaran yang diterbitkan atas dasar prinsip-prinsip syariah, di mana nilai uangnya disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip terlebih dahulu sebelum digunakan.
6. Fatwa MUI, adalah pendapat para ulama yang tergabung dalam MUI mengenai hukum suatu masalah dalam islam yang berfungsi sebagai pedoman bagi umat islam di Indonesia. Adapun fatwa yang digunakan disini merujuk kepada fatwa hukum mata uang crypto dan fatwa uang elektronik syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Guna menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu :

Pertama, Skripsi Rahmat Taupik Tahun 2023 Program studi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul "*PENDAPAT BEBERAPA KEPALA KUA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENGGUNAAN MAHAR KRIPTO*". Pada Penelitian ini Peneliti terdahulu membahas mengenai hukum Kripto yang dijadikan mahar dalam sebuah pernikahan berdasarkan pendapat para kepala KUA yang ada di

Kabupaten Kotawaringin Timur. Hasil dari penelitian ini adalah Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto ini ada terjadi perbedaan pandangan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, dan juga ada yang berada di tengah-tengah antara membolehkan penggunaan kripto sebagai mahar pernikahan ini. Kemudian, Kesamaan yang dimiliki antara peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu objek pembahasan yang sama-sama membahas tentang sebuah mata uang digital yang dijadikan mahar pernikahan. Namun peneliti dengan penelitian terdahulu memiliki perbedaan yang mana disini peneliti terdahulu menggunakan mata uang kripto secara umum sebagai objek pembahasannya. Serta dari segi persfektif yang digunakan disini peneliti terdahulu menggunakan pendapat Para kepala KUA, sedangkan peneliti mengkaji dari segi aturan fatwanya dan uang digital lainnya.

Kedua, Skripsi Liya Timus Sholeha tahun 2023 program studi Hukum Keluarga Islam UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, yang berjudul "*Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa Cryptoucerrncy Perspektif Kompilasi Hukum Islam*". pada penelitian ini peneliti mengkaji tentang bagaimana legalitas dan keabsahan mahar aset digital berupa *Cryptocurrency* dalam segi kompilasi hukum Islam. dan hasil dari penelitian ini yaitu berupa legal secara negara dan kompilasi hukum Islam dengan syarat penyerahan maharnya secara tunai. Walaupun ada kesamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas dari segi kompilasi hukum Islam. Namun peneliti dengan penelitian terdahulu memiliki perbedaan

yang mana disini peneliti terdahulu mengambil dari segi Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dari peneliti membahas dari segi aturana Ijtima Ulama MUI.

Ketiga, Skripsi Maulfi Zidane Zein 2023 program studi hukum keluarga islam UIN Raden Intan Lampung. Yang berjudul "*Pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Tentang Bitcoin sebagai mahaar pernikahan (Studi di kabupaten Lampung Selatan)*". Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang bagaimana pendapat ulama nahdlatul Ulama dan pendapat ulama Muhammadiyah, serta mencari persamaaan dan perbedaan dari kedua ulama tersebut. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan adalah haram, karena mengandung *Gharar* dan *Dharar*, memiliki sifat spekulatif yang melekat serta menimbulkan kerugian yang tidak pasti. Kemudian, kesamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas sebuah mata uang digital. Dan yang membedakannya dari peneliti terdahulu dengan peneliti yaitu dari segi objeknya peneliti mengambil dari aturan Fatwanya sedangkan penelitian terdahulu mengambil dari pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammdiyah.

Keempat, Skripsi Salsabila Rahmawati Oktaberliana tahun 2018 prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul*" Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il NU kota Malang Dalam Perspektif Maslahah Najmuddin At-Thufi*)". peneliti membahas tentang pendapat Lembaga Bahtsul Masa'il NU Kota Malang dari segi Perspektif Maslahah Najmuddin At-thufi. Dan berdasarkan wawancara kepada narasumber. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa mahar tersebut di perbolehkan dengan alasan bermanfaaat dan bisa

menjadi suatu aset investasi yang bernilai cukup tinggi dan bermanfaat dalam rumah tangga pasangan tersebut. Persamaan dari peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas keabsahan uang digital sebagai mahar. Akan tetapi yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu, peneliti meneliti Aturan-aturan yang ada di Indonesia dan pada penilitian terdahulu meneliti ke arah sebuah Lembaga Bathsul Masail dari persfektif Nazmuddin At-thufi.

Kelima, Skripsi Asy'ari Siroj tahun 2024 prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang bejudul "*CRYPTOCURRENCY (MATA UANG DIGITAL) SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN MENURUT KOMISI FATWA MUI".* Pada Penelitian ini Peneliti terdahulu membahas mengenai hukum Kripto yang dijadikan mahar dalam sebuah pernikahan berdasarkan pendapat para Komisi Fatwa MUI. Hasil dari penelitian ini adalah cryptocurrency haram sebagai mata uang tetapi cryptocurrency sebagai mahar pernikahan belum ada fatwa MUI yang menyatakan haram atau tidaknya cryptocurrency sebagai mahar pernikahan. Adapun Kesamaan yang dimiliki antara peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu objek pembahasan yang sama-sama membahas tentang sebuah uang digital yang dijadikan mahar pernikahan. Namun peneliti dengan penelitian terdahulu memiliki perbedaan yang mana disini peneliti terdahulu menggunakan mata uang kripto secara umum sebagai objek pembahasannya. Serta dari segi persfektif yang digunakan disini peneliti terdahulu menggunakan pendapat Komisi Fatwa, sedangkan peneliti mengkaji dari segi aturannya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu aspek penting dalam sebuah penelitian karya ilmiah, karena penelitian akan menjadi sistematis, terukur, dan valid. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diterangkan metode penelitian yang akan digunakan pada skripsi ini.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif menurut Peter Mahmudi Marzuki adalah Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi atau preskriptif terhadap permasalahan hukum, bukan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian dilakukan. Permasalahan hukum yang dimaksud bisa berupa konflik, kekosongan, maupun ketidakjelasan dalam aturan hukum.[18]

Pendekatan Penelitian disini menggunakan perundang-undangan (statue approach) dengan menganalisa secara terikat serta menggunakan pendekatan konseptual (conceptual Approach) apabila tidak ditemukan dalam aturan yang bersifat mengikat.[19]

2. Bahan Hukum

   a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan-putusan pengadilan.[20] Adapun data primer dalam penelitian ini, sebagai berikut:

---

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Kencana, n.d.), h.69.

[19] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, n.d.), h.67.

[20] Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, h.181.

1) Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Masalah Fikih Kontemporer / Fatwa *Cryptocurrency*
2) Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elekronik Syariah

b. Bahan Hukum sekunder adalah semua hal tentang hukum yang di publikasikan dalam bentuk dokumen-dokumen yang bersifat tidak resmi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini, sebagai berikut:
   1) Buku berupa : Kitab *al-Fiqh'ala Mazahabil Arba'ah*, Kitab Fikih Sunnah, Kitab *Majmu' al-Fatawa*, Buku *The Family Structure*, Kitab *Shahih Bukhari*, dll.
   2) Jurnal berupa : Jurnal Konsep mahar menurut pemikiran Ulama Empat Mazhab, Jurnal Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto, Jurnal Analisis Regulasi Uang Elektronik Syari'ah Sebagai Alat Transaksi Pada Perbankan Digital, dll.
c. Bahan Hukum tersier merupakan bahan-bahan nonhukum yang diperlukan dalam penelitian hukum. Bentuknya antara lain seperti kamus nonhukum, ataupun pengetahuan tentang bidang pengetahuan lain. Adapun data tersier dalam penelitian ini yaitu:
   1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
   2) Kamus Terjemahan
   3) Kamus Transliterasi

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan analisis bahan hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum disini menggunakan Studi Pustaka, yaitu kajian kepustakaan yang berupa pengumpulan beberapa sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.[21]

Analisis yang digunakan dalam peneletian ini menggunakan ***deskriptif-preskriptif*** dengan menggunakan pola penlaran **deduktif**. Proses analisis diawali dengan membedah isi fatwa ijtima Ulama MUI melalui Teknik analisis isi (*content analysis*) guna menemukan kriteria asset digital yang dianggap *mutaqawwim* (bernilai), selanjutnya, peneliti menggunakan interpretasi **sistematis** untuk mensinkronkan kriteria tersebut dengan syarat sah mahar dalam kompilasi hukum islam (KHI) dan kitab fikih, sehingga dihasilkan suatu argument hukum mengenai keabsahan mata uang digital sebagai mahar dalam perkawinan.[22]

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan pemahaman yang mendalam, maka penulis menyusunnya secara sistematis sebagai berikut :

BAB I yaitu Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan

BAB II : yaitu Landasan teori tentang : Mata uang digital¸ Jenis-jenis Mata uang Digital. pengertian Mahar, Dasar Hukum Mahar, Syarat-syarat Mahar, Hikmah mahar,

---

[21] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.65.

[22] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.71.

BAB III : yaitu Gambaran Umum Tentang Fatwa MUI , uang, lahirnya uang digital, *Cryptocurrency*. *Central bank digital currency*

BAB IV : yaitu analisis tentang keputusan keabsahan mahar menurut Fatwa MUI,dan ulama fikih 4 mazhab, yang mana pada bab ini memuat secara keseluruhan.

BAB V : Peneliti menempatkan bab kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.